



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIBAN AKTA PERKAWINAN (bagi Non Islam)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan /Pertanda dari Pimpinan Agama yang bersangkutan
2. Surat Keterangan/Pertanda perkawinan secara Agama.
3. Surat Keterangan Model N 1 s/d N 5 dari Desa/Kelurahan.
4. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) calon mempelai yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang.
5. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) orang tua calon mempelai yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang.
6. Foto Copy KTP Saksi-saksi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
7. Foto 4 x 6 Cm, sebanyak 4 lembar (Berdampingan, kertas dop).
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau Surat Kematian atau Kutipan Akta Perceraian asli apabila masing-masing mempelai berstatus Duda/Janda.
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah dilegalisir Pejabat yang berwenang.
10. Ijin dari Komandan bagi Anggota ABRI / Pejabat yang berwenang untuk itu.
11. Surat Imunisasi, TT dan Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
12. Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang akan diakui dan disahkan bagi mereka yang mempunyai anak diluar nikah.
13. Surat Bukti Kewarganegaraan dan Surat Keterangan ganti nama (bagi WNI Keturunan).
14. Pasport, STMD, Dokumen-dokumen Imigrasi (bagi WNA).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang sendiri ke Kantor Dinpenduk Capil Kab. Madiun
2. Bisa diwakilkan orang lain/bawa surat kuasa
3. Lewat Petugas Register Desa

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Hari kerja

15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Setelah lengkapi persyaratan, diterima dan dikoreksi dikerjakan pengetikan baru jadi kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan

ada kotak saran kepuasan masyarakat